

**BAB II**  
**LANDASAN TEORI TENTANG**  
**ZINA MUHSAN DAN HUKUMANNYA**

**A. Pengertian, Jenis, dan Unsur Zina**

**1. Pengertian Zina**

Zina berasal dari bahasa Arab yakni "الزَّنى",<sup>1</sup> Secara terminologi menurut para ulama definisi zina mempunyai makna yang berbeda-beda, tergantung pada titik berat pendekatan masing-masing perumus.

Definisi zina menurut syara' masih menjadi perselisihan para ahli fikih, sesuai dengan pengertian masing-masing menurut sebab penetapan haramnya:

a. Menurut pendapat Hanabilah

الزَّناً هُوَ فَعْلُ الْفَأْ حَشَةَ فِي قَبْلِ أَوْ دَبْرِ

*Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.<sup>2</sup>*

b. Menurut Imam Syafi'i

الزنا فهو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح

*Artinya: zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah.<sup>3</sup>*

Dalam literatur lain pendapat syafi'iyah tentang definisi zina, menjelaskan bahwa zina adalah memasukkan *zakar* ke dalam *farji*

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 588.

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 7

<sup>3</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz VI, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth), hlm. 143.

yang diharamkan karena zatnya tanpa ada *syubhat*<sup>4</sup> dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.<sup>5</sup>

- c. Menurut pendapat Hanafiyah, zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam *qubul* (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada *syubhat* dalam miliknya.
- d. menurut Malikiyah arti zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukalaf terhadap *farji* manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.<sup>6</sup>
- e. Ibnu Rusydi merumuskan pengertian zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena *syubhat*, dan bukan pula karena pemilikan ( budak).<sup>7</sup>
- f. Menurut A. Rahman I Doi, zina adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan.<sup>8</sup>
- g. Menurut M. Quraish Shihab, zina adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh *syubhat* (kesamaran).<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup>Ketidak jelasan atau kesamaran, sehingga tidak bisa diketahui halal haramnya sesuatu secara jelas

<sup>5</sup>Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina' I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT Kharisma Ilmu, tth) hlm. 154

<sup>6</sup>*Ibid.*,

<sup>7</sup>Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said, Jilid 3, cet.3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 600

<sup>8</sup> A. Rahman I Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, "*Hudud dan Kewarisan*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 35.

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 9, cet. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hlm. 279

- h. Menurut Neng Djubaedah zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.<sup>10</sup>
- i. Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum dikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.<sup>11</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang dilakukan dengan tidaka ada paksaan, tanpa ada ikatan pernikahan antara keduanya.

Dalam hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai *jarimah*. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun

---

<sup>10</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 119

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 2026

tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas dan diharamkan dalam segala keadaan.<sup>12</sup>

Berbeda halnya dengan hukum positif, karena pada umumnya, yang dianggap zina menurut hukum positif itu hanyalah hubungan kelamin di luar perkawinan, yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri saja.<sup>13</sup>

Dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia disebutkan:

1. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan bulan:

- Ke-1 a. laki-laki yang beristri yang berzina sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata beralaku baginya;  
b. perempuan yang bersuami yang berzina;<sup>14</sup>

Sebenarnya ada putusan Mahkamah Agung yang menafsirkan pengertian zina sehingga zina menurut hukum adatpun dapat dipidana, sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusannya Nomor 93 K/ Kr/ 1976 Tanggal 19 Nopember 1977, yang menyatakan sebagai berikut:

*Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus perbuatan yang menurut hukum adat dianggap sebagai perbuatan pidana yang mempunyai bandingannya dalam KUHP.*

*Delik adat zina merupakan perbuatan terlarang mengenai hubungan kelamin antara pria dan wanita, terlepas dari tempat umum atau tindak perbuatan tersebut dilakukan seperti disyaratkan oleh pasal 281 KUHP,*

---

<sup>12</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah) Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 69.

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 3

<sup>14</sup> Moeljatno, *KUHP*, cet. 27, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 104

*ataupun terlepas dari persyaratan apakah satu pihak itu kawin atau tidak seperti dimaksud oleh pasal 284 KUHP.*

Namun kenyataan yang terjadi, kasus perzinaan oleh seseorang yang belum menikah tidak sampai dalam penuntutan. Hal ini dikarenakan dalam hukum positif, kejahatan zina merupakan tindak pidana aduan absolut, artinya dalam segala hal kejadian perzinaan itu diperlukan syarat pengaduan untuk dapatnya si pembuat atau pembuat pesertanya dilakukan penuntutan.

Mengingat kejahatan zina adalah tindak pidana yang untuk terwujudnya diperlukan dua orang, disebut dengan penyertaan mutlak, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain (*onsplitsbaarheid*). Walaupun si pengadu mengadukan satu orang saja diantara dua manusia yang berzina itu, tidak menyebabkan untuk tidak dilakukannya penuntutan terhadap orang yang tidak diadukan oleh si pengadu.<sup>15</sup>

Dengan demikian jika mereka semua diam, tidak ada yang merasa dicemari atau tidak merasa dirugikan, mereka dianggap melakukannya secara sukarela dan tentu tidak dihukum. Karena dianggap tidak melakukan kejahatan perzinaan.

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 60-61

## 2. Jenis-jenis Zina

Menurut Syeikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, para imam mazhab sepakat bahwa zina merupakan perbuatan keji yang besar, yang mewajibkan *had* atas pelakunya. Hukuman *had* itu berbeda-beda menurut macam perzinaan itu sendiri, karena perbuatan zina terkadang dilakukan oleh orang-orang yang belum menikah, seperti jejaka atau gadis, dan kadang-kadang dilakukan juga oleh *muhsan*, seperti orang yang sudah menikah, duda, atau janda.<sup>16</sup> Atas dasar itu ditinjau dari segi pelakunya, maka perzinaan dapat diklasifikasikan: (1) zina *muhsan*; (2) zina *gairu muhsan*.

### a. Zina Gairu Muhsan

Orang yang *gairu muhsan*, (orang yang tidak mencukupi syarat-syarat zina *muhsan*), yaitu gadis dengan bujang.<sup>17</sup> Maksudnya seseorang laki-laki dan seseorang perempuan yang belum pernah menikah sebelumnya, atau seseorang yang nikahnya rusak namun belum pernah melakukan hubungan (*qabla dukhul*), kemudian melakukan perbuatan layaknya suami-istri, dengan memasukkan penis seorang laki-laki ke vagina seorang perempuan tanpa ada ikatan pernikahan yang sah diantara keduanya.

### b. Zina Muhsan

Yang dinamakan *muhsan*, yaitu orang yang sudah baligh berakal, merdeka sudah pernah bercampur dengan jalan yang sah.<sup>18</sup> Syarat *Ihsan*

---

<sup>16</sup> Syekh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, Terj. Abdullah Zaki al-Kaf, "Fiqh Empat Mazhab", Bandung: Hasyimi Press, 2004, hlm. 454.

<sup>17</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 47, ( Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 436

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 436

sendiri yaitu, persetubuhan dalam pernikahan yang sah, balig dan berakal, adanya kesempurnaan pada kedua belah pihak pada saat bersetubuh, dan Islam.<sup>19</sup>

### 3. Unsur-unsur Zina

Menurut Abdul Qadir Audah, dalam kitab At-Tasyri' al-Jina'I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy, unsur zina itu ada dua, yaitu persetubuhan yang diharamkan yang dianggap zina serta sengaja bersetubuh;

#### 1. Persetubuhan yang diharamkan (الْوَطْءُ الْمَحْرَمُ)

Persetubuhan yang haram dan dikatakan zina yaitu persetubuhan dalam *farji* (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala penis / kemaluan laki-laki (*hasyafah*) telah masuk ke dalam *farji* walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara *zakar* (kemaluan laki-laki) dan *farji* (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.<sup>20</sup> Dan juga selama persetubuhan tersebut bukan pada miliknya meskipun diharamkan, seperti persetubuhan terhadap istri pada waktu sedang haid, *nifas* berpuasa Ramadhan, maka tidak dianggap zina.<sup>21</sup>

Hukum pokok dalam hukum Islam adalah bahwa setiap orang yang haram disetubuhi pada *farji* karena dianggap zina atau *liwath*, ia haram disetubuhi pada selain *farji* karena dianggap maksiat. Allah Swt. berfirman,

<sup>19</sup> Abdul Qadir Audah, *Op.Cit.*, hlm. 187

<sup>20</sup> Ahmad wardi muslich, *Op.Cit.*, hlm. 8

<sup>21</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Kaya Abadi Jaya, 2015), hlm. 18

غَيْرُفَائِهِمْ أَيْمَانُهُمْ مَلَكَتْ مَا أَوْزَوْا جِهَهُمْ عَلَىٰ إِلَّا ﴿٥﴾ حَافِظُونَ لِفُرُوجِهِمْ هُمْ وَالَّذِينَ  
 ﴿٦﴾ الْعَادُونَ هُمْ فَأُولَٰئِكَ ذَالِكُ وَرَاءَ آبَتَغَىٰ فَمَنْ ﴿٧﴾ مُلُومِينَ

Artinya: Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya (5). Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela (6).Barangsiapa mencari yang di balik itu Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas (7).<sup>22</sup>QS. al-Mu'minun (23): 5-7.

2. Adanya kesengajaan / niat yang melawan hukum ( تَعَمُّدُ الْوَطْءِ أَوْ الْقَصْرِ ( الْجِنَائِ )

Unsur yang kedua dari *jarimah* zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukuman.

Contohnya seperti seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita yang sebenarnya mempunyai suami tetapi dirahasiakan kepadanya. Apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai pertanggungjawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suami yang terdahulu.

<sup>22</sup>Mushaf Al-Azhar Al-Qur'an dan Terjemahan,( Bandung: Penerbit Hilal, 2010), hlm.



Unsur melawan hukum atau kesengajaan berbuat ini harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkannya itu, bukan sebelumnya. Artinya niat melawan hukum tersebut harus ada pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu. Apabila pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang niat yang melawan hukum itu tidak ada meskipun sebelumnya ada maka pelaku tidak dapat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Alasan tidak tahu hukum tidak sama dengan tidak melawan hukum. Pada prinsipnya dalam hukum islam alasan tidak tahu hukum tidak bisa diterima sebagai alasan untuk hapusnya pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian apabila seseorang melakukan zina dengan alasan tidak tahu bahwa zina itu diharamkan maka alasannya itu tidak bisa diterima. Artinya, alasan tidak tahunya itu tidak dapat menghilangkan niat melawan hukum atas perbuatan zina yang telah dilakukannya.

#### **4. Syarat-syarat Pelaku Zina Yang Dapat Dijatuhi Hukuman**

Menurut Rokhmadi yang mengutip dari Abdul Qadir Audah, syarat-syarat pezina yang dapat dijatuhi hukuman antara lain:

- 1) Berakal sehat;
- 2) Sudah dewasa (*balig*);
- 3) Merdeka (tidak dipaksa/ diperkosa)

- 4) Tahu bahwa berzina itu diharamkan. Dengan demikian, hukuman zina tidak dapat dijatuhkan terhadap anak kecil, orang gila atau orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan zina.<sup>23</sup>

## 5. Pembuktian

Tindak pidana zina yang harus dijatuhi hukuman *hudud* hanya bisa dibuktikan oleh empat hal:

### 1) Kesaksian

Berdasarkan QS. An-Nisa' (4): 15

نِ مِنْكُمْ أَرْبَعَةٌ عَلَيْهِنَّ فَاسْتَشْهِدُوا نِسَاءَكُمْ مِنَ الْفَحِشَةِ يَأْتِينَ وَالَّتِي سَبِيلًا لهنَّ اللَّهُ يُجْعَلُ أَوَّالْمَوْتِ يَتَوَفَّيْنَهُنَّ حَتَّى الْبُيُوتِ فِي فَأَمْسِكُوهُنَّ بِشَهْدِ وَأَفَا

Artinya: Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.<sup>24</sup>

Surat an Nur (24): 4 dan 13

دَةً ثَمَنِينَ فَأَجْلِدْهُمْ شُهُدَاءَ بِأَرْبَعَةٍ يَأْتُوا الْمَثْمُ الْمَحْصَنَاتِ يَرْمُونَ وَالَّذِينَ  
الْفَاسِقُونَ هُمْ وَأَوْلِيكَ أَبَدًا شَهْدَةٌ لَهُمْ تَقْبَلُوا وَلَا جَلَدًا

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.<sup>25</sup>

<sup>23</sup>Rokhmadi, *Op.Cit.*, hlm. 19

<sup>24</sup>*Mushaf Al-Azhar Al-Qur'an dan Terjemahan, Op.Cit.* hlm. 80

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 350

هُمُ اللَّهُ عِنْدَ فَأُولَئِكَ بِالشُّهَدَاءِ يَأْتُوا لَمْ فَإِذَا شُهِدَ آءِ بِأَرْبَعَةٍ عَلَيْهِ جَاءَ وَلَوْلَا

الْكُذْبُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Olah karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi Maka mereka Itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta.<sup>26</sup>

Adapun syarat-syarat kesaksian secara umum ialah balig, berakal, kuat ingatannya, dapat berbicara, dapat melihat, adil, islam, dan tidak ada penghalang dalam kesaksian (hubungan kerabat, permusuhan, dan ada keuntungan (*tuhmah*)).<sup>27</sup>

Sedangkan syarat-syarat kesaksian secara khusus ialah, laki-laki, harus melihat dengan mata kepala sendiri, peristiwa zina belum kedaluwarsa, persaksian harus pada satu tempat, jumlah saksi harus 4 orang, dan persaksian harus meyakinkan, diterima, dan dianggap sah oleh hakim.<sup>28</sup>

## 2) Pengakuan

Berdasarkan Rasulullah Saw. pernah menetapkan hukuman *rajam* kepada Maiz bin Malik, karena ia mengakui sendiri perbuatannya. Adapun syarat-syarat pengakuan yaitu:

- a) Pengakuan harus dinyatakan 4 (empat) kali menurut Abu Hanifah, sedangkan cukup satu kali menurut Malik dan Syafi'i.
- b) Pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hakekat perbuatan, sehingga tidak ada *syubhat* dalam zina tersebut.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 351

<sup>27</sup> Rokhmadi, *Loc. Cit.*,

<sup>28</sup> *Ibid.*

- c) Pengakuan harus sah dan benar yang datang dari orang berakal dan merdeka.
- d) Pengakuan harus dinyatakan di dalam sidang pengadilan menurut Abu Hanifah, sedangkan menurut Malik, Syafi'I dan Ahmad tidak mensyaratkan.<sup>29</sup>

### 3) *Qarinah* ( bukti kehamilan)

*Qarinah* atau tanda sebagai alat bukti kehamilan bagi wanita yang tidak bersuami, tidak ada pemerkosaan, dan tidak *wati' syubhat*. Disamakan hukumnya dengan wanita yang kandungannya lahir sebelum 6 (enam) bulan.<sup>30</sup>

### 4) Sumpah li'an

Menurut Malik, jika kelihatan hamilnya tidak bersuami, maka wajib dijatuhi hukuman (*hadd*), tanpa membutuhkan pengakuan darinya. Akan tetapi, jika kehamilannya karena dipaksa. Atau karena *wati' syubhat*, maka tidak dijatuhi hukuman (*hadd*).<sup>31</sup>

## 6. Dampak negatif zina

Sanksi terhadap para pelaku zina demikian berat, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan akibat perbuatan zina, baik terhadap diri maupun keluarga, dan masyarakat. Diantara dampak negative antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyakit kelamin seperti virus HIV/ AIDS, penyakit *gonorrhoea* atau *syphilis*, merupakan jenis penyakit yang mencemaskan. Penyakit tersebut berjangkit

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 20

<sup>30</sup>*Ibid*

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 21

melalui hubungan kelamin. Di beberapa Negara, terutama Negara-negara yang menolerir, paling tidak memberikan peluang kepada paraarganya melakukan perzinaan, termasuk Indonesia telah dirisaukan dengan isu mewabahnya penyakit kelamin yang membahayakan.

- 2) Perbuatan zina menjadikan seseorang enggan melakukan pernikahan, sehingga dampak negatif akibat keengganan seseorang untuk menikah cukup kompleks, baik terhadap kondisi mental maupun fisik seseorang.
- 3) Keharmonisan hubungan keluarga sebagai suami istri menjadi berkurang, karena faktor pemenuhan kebutuhan seksual yang dilakukan dengan perzinaan.
- 4) Di Negara manapun, terutama Negara-negara yang menghormati nilai. Nilai kesusilaan, masyarakat akan mencela seorang wanita yang hamil tanpa ada suami yang sah. Oleh sebab itu, pasangan pezina akan melakukan aborsi.<sup>32</sup>

## **B. Pengertian Hukuman, Tujuan Hukuman dan Hukuman Bagi Pelaku Zina**

### **1. Pengertian Hukuman**

Hukuman dalam bahasa arab disebut *'uqubah*, berasal dari lafadz (عَقَبَ) yang sinonimnya: (خَلْفَهُ وَجَاءَ بِعَقْبِهِ), yang artinya *mengiringnya dan datang dibelakangnya*. Dalam pengertian yang lebih mirip dan mendekati pengertian istilah, lafadz tersebut bisa diambil dari lafadz (عَاقَبَ) yang sinonimnya: (جَزَاهُ) (سَوَاءً بِمَا فَعَلَ), artinya: *membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya*.

---

<sup>32</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Ed.1, Cet. I, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 51-52

Dari kedua pengertian diatas, Ahmad Wardi Muslich menyimpulkan masing-masing pengertiannya, yang pertama, bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya.<sup>33</sup>

Menurut Abdul Qadir Audah, hukuman ialah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.<sup>34</sup> Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai 'siksa dan sebagainya', atau 'keputusan yang dijatuhkan oleh hakim'.<sup>35</sup>

Dalam hukum positif di Indonesia kata hukuman sama dengan kata pidana, tetapi menurut Wirjono Prodjodikoro, kata hukuman tidak dapat menggantikan kata pidana, sebab ada istilah hukum pidana disamping hukum perdata.<sup>36</sup> Kata pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu hal yang dilimpahkan oleh instansi yang berkuasa kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak dilimpahkan sehari-hari.<sup>37</sup>

Dari beberapa pengertian tentang hukuman diatas dapat kita simpulkan bahwa hukuman atau pidana merupakan suatu balasan yang berupa penderitaan,

---

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, Cet. 2, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 136

<sup>34</sup> Abdul Qadir Audah, *Op.Cit.*, hlm. 493

<sup>35</sup> <http://kbbi.web.id/hukuman> dikutip pada 2/6/2016

<sup>36</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed.2, Cet. VI, (Bandung: PT Eresco, 1989), hlm. 1

<sup>37</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. 1, ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 13

atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan atas tindak pidana yang dilakukan.

Dalam ilmu Fiqih, tindak pidana disebut *Jarimah*. *Jarimah* berasal dari kata (جَرَمَ) yang sinonimnya (كَسَبَ وَقَطَعَ) artinya: berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu definisi yang jelas, bahwa jarimah itu adalah

إِرْتِكَابُ كُلِّ مَا هُوَ مُخَالِفٌ لِلْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ

Artinya: *Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama).*<sup>38</sup>

Dari uraian diatas telah dijelaskan tentang hukuman serta tindak pidana yang merupakan cakupan dari hukum publik. Dalam ajaran Islam, disebut dengan *jinayah*, yakni memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman.<sup>39</sup> Di Indonesia hukum publik biasa disebut hukum pidana, menurut Sudarsono, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.<sup>40</sup>

Sedangkan hukum pidana menurut Abdul Karim Zaidan adalah hukum yang menjelaskan tindak kejahatan yang dikenai sanksi dan batas sanksi tersebut. Hukum pidana menentukan hubungan antara individu dan Negara dari

<sup>38</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Op.Cit., hlm. 9

<sup>39</sup> Zainudin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 11

<sup>40</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.1, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm 209

sisi tindakan yang dilarang, dan jika dilanggar seseorang maka ia dinilai telah keluar dari masyarakat dan berhak diberi sanksi<sup>41</sup>

Pada pokoknya hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang tindakan yang dilarang oleh penguasa berupa pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum yang diancam dengan sanksi serta diatur pula batas-batas sanksi tersebut.

Ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi sebagai berikut.

**a. Hukuman *hudud***, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah hudud*.<sup>42</sup>

Dalam hukum Islam, hukuman *hudud* dibatasi karena tindak pidana ini disebutkan di dalam *nash*, yakni dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW<sup>43</sup>. *Had/ hudud* ialah larangan mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Melalui perantaraan pemukulan dan pembunuhan. Jadi yang dimaksud *had-had* Allah adalah hal-hal yang diharamkan Allah yang diperintahkanNya supaya dijauhi dan tidak mendekatinya.<sup>44</sup>

Tindak pidana *hudud* didalamnya terdapat kaidah, “ Tidak ada hukuman bagi orang berakal sebelum datangnya *nash*”. Kaidah ini diterapkan dengan cermat dan teliti terhadap bentuk-bentuk jarimah hudud ,

---

<sup>41</sup> Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syariat*, ( Jakarta: Robbani Press, 2008), hlm. 503

<sup>42</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hlm. 44 - 45.

<sup>43</sup> A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, *Op.Cit.* hlm.7

<sup>44</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslimin*, Cet. VIII, (Jakarta : Darul, Haq, 2013), hlm. 1125



sehingga jarimah hudud terbatas jumlahnya. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa hukuman dalam hudud tidak boleh diubah, ditambah dan dikurangi.<sup>45</sup>

Hukuman *had* dijatuhkan dalam tujuh perkara berikut ini:

- 1) Hukuman yang dituntut karena melakukan pembunuhan, penganiayaan sampai mati, atau yang mengakibatkan cacat tubuh.
- 2) Hukuman karena pencurian dengan potong tangan
- 3) Hukuman bagi pezina: dirajam<sup>46</sup> sampai mati bagi yang sudah menikah, dan dicambuk seratus kali bagi yang belum menikah.
- 4) Hukuman bagi yang menuduh tanpa bukti berupa delapan kali cambukan.
- 5) Hukuman mati bagi yang murtad
- 6) Hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali karena mabuk
- 7) Hukuman karena perampokan ( *Qata' al-Thaliq*): dihukum mati, potong tangan dan kaki bersilang, atau diasingkan berdasarkan beratnya tindak pidana yang dilakukan.<sup>47</sup>

**b. Hukuman *qisas* dan *diyat***, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qisâs* dan *diyat*.

*Jarimah qisâs* dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisâs* atau *diyat*. Baik *qisâs* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman

---

<sup>45</sup> Mohd Said Ishak, *Hudud dalam Fiqh Islam*, (Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2000), hlm. 20

<sup>46</sup> dilontar dengan batu yang sederhana sampai mati.

<sup>47</sup> A. Rahman I'Doi, *Hudud dan Kewarisan, Op.Cit* , hlm. 15

*had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisâs* dan *diyât* adalah hak manusia (individu).<sup>48</sup>

Dalam hubungannya dengan hukuman *qisâs* dan *diyât* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari *jarimah qisâs* dan *diyât* itu adalah:

- 1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal;
- 2) hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

*Jarimah qisâs* dan *diyât* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu :

- 1) pembunuhan sengaja (القتل العمد),
- 2) pembunuhan menyerupai sengaja (القتل شبه العمد),
- 3) pembunuhan karena kesalahan (القتل الخطأ),
- 4) penganiayaan sengaja (الجرح العمد), dan
- 5) penganiayaan tidak sengaja (الجرح الخطأ).<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 7

<sup>49</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam : Fiqih Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 29

Pada dasarnya, *jarimah qisâs* termasuk *jarimah hudud*, sebab baik bentuk maupun hukumannya telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi ada pula perbedaannya, yaitu:

- 1) Pada *jarimah qisâs*, hakim boleh memutuskan hukuman berdasarkan pengetahuannya, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak boleh.
- 2) Pada *jarimah qisâs*, hak menuntut qishash bisa diwariskan, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak.
- 3) Pada *jarimah qisâs*, korban atau wali korban dapat memaafkan sehingga hukuman dapat gugur secara mutlak atau berpindah kepada hukum penggantinya, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak ada pemaafan.
- 4) Pada *jarimah qisâs*, tidak ada kadaluarsa dalam kesaksian, sedangkan pada *jarimah hudud* ada kadaluarsa dalam kesaksian kecuali pada *jarimah qadzaf*.
- 5) Pada *jarimah qisâs*, pembuktian dengan isyarat dan tulisan dapat diterima, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak.
- 6) Pada *jarimah qisâs* dibolehkan ada pembelaan (*al-syafa'at*), sedangkan pada *jarimah hudud* tidak ada.

7) Pada *jarimah qishash*, harus ada tuntutan, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak perlu kecuali pada *jarimah qadzaf*.<sup>50</sup>

**c. Hukuman *ta'zir***, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarima-hjarimah ta'zir*.

*Ta'zir* secara harfiah berarti membinasakan pelaku criminal karena tindak pidana yang memalukan. *Ta'zir* adalah sanksi yang ukurannya ditentukan hakim atau hukum positif (perundang-undangan), dalam bentuk yang berbeda, sesuai dengan tingkat kriminal atau tindak amoral yang dilakukan, tingkat bahaya, perbedaan status pelaku, serta alasan yang cukup untuk dapat membuat mereka jera atau dapat mencegah agar mereka tidak melakukan kembali perbuatan tersebut, yakni dengan hukuman penjara, dera, pengasingan, dan sebagainya.<sup>51</sup>

Dalam *ta'zir*, hukuman itu tidak dapat diterapkan dengan ketentuan hukum, dan hakim diperkenankan mempertimbangkan baik bentuk ataupun hukuman yang akan dikenakan. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan social dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan metode yang digunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam undang-undang.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2004, hlm. 164.

<sup>51</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Cet. III, ( Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 138

<sup>52</sup> A. Rahman I Doi, *Op.Cit.*, hlm. 16

## 2. Tujuan Hukuman

Tujuan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.<sup>53</sup> Atas dasar itu, tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut.

### a. Pencegahan (والزجر الردع)

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*.<sup>54</sup>

Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman adakalanya pelanggaran terhadap larangan (*Jarimah* positif) atau meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan pada keduanya tentu berbeda. Pada keadaan yang pertama (*jarimah* positif) pencegahan berarti

---

<sup>53</sup> Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 198. Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 351.

<sup>54</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Op.Cit.*, hlm. 137.

upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang, sedang pada keadaan yang kedua (*jarimah* negatif) pencegahan berarti menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga dengan dijatuhkannya hukuman diharapkan ia mau menjalankan kewajibannya. Contohnya seperti penerapan hukuman terhadap orang yang meninggalkan salat atau tidak mau mengeluarkan zakat.<sup>55</sup>

b. Perbaikan dan Pendidikan ( **والتهديب بالإصلاح** )

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat, bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah* serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas *jarimah*, karena seseorang sebelum melakukan suatu *jarimah*, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga jika ia dapat ditangkap oleh penguasa negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan

---

<sup>55</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1961) hlm. 255-256.

dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat.<sup>56</sup>

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Pada hakikatnya, suatu *jarimah* adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pembuatnya, di samping menimbulkan rasa iba dan kasih sayang terhadap korbannya.

Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.<sup>57</sup>

### **3. Hukuman Bagi Pelaku Zina**

Sanksi perbuatan zina sudah diterangkan dalam syariat Islam dengan tahapan-tahapan berikut.

---

<sup>56</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Op.Cit*, hlm. 138.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 257.

- a. Pada permulaan Islam, sanksi bagi wanita pezina adalah dengan dikurung dirumah keluarganya sampai mati atau sampai Allah memberikan jalan untuknya. Sedangkan sanksi bagi laki-laki pezina adalah dengan disiksa (*ta'zir* atau dipukul). Apabila setelah itu dia bertaubat dan memperbaiki amalnya, maka harus dibiarkan.<sup>58</sup> Dasar pengambilan dalilnya adalah firman Allah Swt. QS. an-Nisa(4): 15-16

ن مِّنكُمْ أَرْبَعَةٌ عَلَيْهِنَّ فَاسْتَشْهِدُوا نِسَاءَ كُمْ مِنَ الْفَاحِشَةِ يَأْتِينَ وَالَّتِي  
 سَبِيلًا لَّهُنَّ اللَّهُ يُجْعَلُ أَوْ الْمَوْتِ يَتَوَفَّيْنَهُنَّ حَتَّى الْبُيُوتِ فِي فَأَمْسِكُوهُنَّ بِشَهْدٍ وَأَفْأ  
 اللَّهُ إِنَّ عَنْهُمَا فَأَعْرِضُوا وَأَصْلِحَا تَابَا فَإِنْ فَعَاذُوا هُمَا مِنْكُمْ يَأْتِيْنَهَا وَالَّذَانِ ﴿١٦﴾  
 رَّحِيمًا تَوَّابًا كَانَ

*Artinya: Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya(15). Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang(16).*

- b. Kemudian setelah itu, turun ayat dalam Surah an-Nur yang menghapus hukum dari dua ayat diatas. Ayat inilah yang menjadi hukum sanksi pezina yakni dengan pencambukkan dan pengasingan *gairu muhsan* (bagi pelaku yang belum menikah), dan dengan hukum rajam bagi yang *muhsan*, yakni laki-laki yang baligh dan berakal, yang berhubungan seksual melalui qubul

<sup>58</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Op.Cit.*, hlm. 132



seorang wanita, sedang ia memiliki pernikahan yang sah, meskipun perbuatan ini dilakukan hanya sekali.<sup>59</sup>

بِئْسَ مَا تَجْعَلُونَ لِمَنْ ظَلَمَ مِنْكُمْ لِئَلَّا يَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْ يَسْتَعْفِفَ وَاللَّهُ يُغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا  
 ۞ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ ظَلَمَ بِمَنْطِقَةٍ عَدَا أَيْمَانَهُمْ وَأُيُتِمُّوا وَإِلَى اللَّهِ تُجْرَبُونَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Dasar hadd zina juga terdapat dalam beberapa hadis/ sunnah baik *qauliyah* maupun *fi'liyah*,

a. Hadis yang diriwayatkan dari Ubadah bin as-Samit

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
 خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا  
 البكر بالبكر جلد مائة ونفيسه والثيب بالثيب جلد مائة والرجم<sup>60</sup> . (رواه مسلم).

Artinya: Dari Ubadah Ibn ash-Shamit ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam”. (HR. Muslim)

b. Hadis riwayat Muslim

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  
 قال رسول الله أشدك الله إلا قضيتا لي كتابا لهما في الخصال آخر هو أفقه منهن عمفا قضيتنا  
 بكتاب الله أوله أن يذبحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إن نبينا أنعم سيفا على هذا فز نبينا أمر أتوه إننا

<sup>59</sup> *Ibid.* hlm. 133

<sup>60</sup> Imam Abi Husaen Muslim bin Hajjaj al-Qusaery an-Nasaburi, *Shahih Muslim*, juz II; Baeirut: Dar Kitab Al-Ilmiyah, tth, hlm 48

خبر تأنعلابنالر جمفاقدبتمهيمائشاةوليدةفسألتأهاللعلمفاخير و نناأماعلابنجلدماذ  
 ةوتغر ببعاموأنعلناإمرأةهذاالرجمفقالرسولاللهصلباللهعليهوسلموالذذنفسيبيد هالأقضيذ  
 بينكمابكتباللهالوليدةوالغنمر دوعلابنكجلدماذتوتغر ببعامو اغذاأنيسالإمرأة هذاإباء  
 ترفنقر جمهاقالفغداعليهافعر فتنأمر بهارسولاللهصلباللهعليهوسلمفر جمت<sup>61</sup>.

Artinya: “*Dari Abu Hurairah r.a. dan Zaid bin Khalid al-Juhaini r.a. katanya:” adakah seorang (orang desa) datang menghadap kepada Rasulullah saw lalu berkata: hai rasulullah! Saya mohon karena Allah agar tuan memberikan keputusan kepada saya berdasarkan al-Qur’an. Berkata pula lawannya yang agaknya lebih paham daripadanya ”benar”! putuskan antara perkara kami ini dengan hukum al-Qur’an; dan saya mohon kepada tuan untuk memberikan penjelasan. Jawab rasulullah saw: “terangkanlah!” berkata orang itu: ”anak saya upahan kepada orang ini; maka terjadilah perzinahan antara dia dengan istrinya. kata orang kepada saya, bahwa anak saya harus menjalankan hukuman rajam; tetapi saya telah membayarkan denda kepada orang ini dengan seratus ekor kambing serta seorang sahaya perempuan. Saya bertanya pula kepada ahli hukum dan mereka menerangkan kepada saya, bahwa anak saya harus menjalankan hukuman pukulan seratus kali dengan pengasingan selama setahun; sedangkan istri orang ini harus menjalankan hukuman rajam.maka berkata Rasulullah saw: “demi Allah saya akan memberikan keputusan antara kamu berdua berdasarkan kitab Allah; sahaya perempuan dan kambing itu tertolak; hukuman buat anakmu ialah pukulan seratus kali dan pengasingan setahun. Berkata pula Rasulullah saw: pergilah anda Unais kepada istri orang ini! Jika ia mengaku, rajamlah ia. Kata Abu Hurairah, maka Unaispun lalu pergi kepada perempuan itu, dan iapun mengaku perbuatannya. Oleh Rasulullah saw lalu diperintahkan penyelenggaraan merajamnya; maka dirajamlah perempuan itu.*

Berdasarkan kedua hadis tersebut menurut Audah yang dikutip oleh Rokhmadi, dalam menetapkan hukumannya dibedakan antara pezina *muhsan* dan *gairu muhsan*, yaitu:

- 1) Untuk pezina *muhsan* hukumannya adalah masing-masing pezina dijilid 100 (seratus) kali dan di *rajam*.

---

<sup>61</sup>Shahih Muslim, *op.cit.*, 53

2) Hukuman bagi pezina *gairu muhsan* adalah masing-masing pezina dijilid 100 (seratus) kali dan diasingkan (dipenjara) setahun. Hal ini berdasarkan QS. an-Nur (24): 2, dan hadis yang diriwayatkan dari Ubadah bin as-Shamit tersebut diatas.<sup>62</sup>

c. Hadist riwayat Muslim

وَعَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ جُبَلِيٌّ مِنَ الزَّانَا - فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَصَبْتُ حَدًّا ، فَأَقَمَهُ عَلَيَّ ، فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا . فَقَالَ : (أَحْسِنِ إِلَيْهَا ، فَإِذَا وَضَعْتَ فَأَنْتَبِي بِهَا ) . فَفَعَلَ ، فَأَمَرَ بِهَا فَشَكَّتْ عَلَيْهَا تِيَابُهَا . ثُمَّ أَمَرِيهَا فَرُجِمَتْ . ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَرُ : أَتُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنْتِ ؟ فَقَالَ : ( لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ فَسَّمْتُنِيْنَ سَبْعِينَ مَنَآهِلَ الْمَدِينَةِ لَوْ سِعْتُهُمْ ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَدْتَ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى ؟ ) . رواه مسلم.

Artinya: *Dari Imran bin Hushain, bahwasanya seorang perempuan dari (suku) juhainah datang kepada Nabi saw. – sedang mengandung dari zina – lalu berkata : ya Nabiyallah ! saya wajib dihad, oleh itu jalankan-dia atas saya. Maka Rasulullah saw. Panggil walinya dan berbawalah dia kepadanya. Lantas apabila ia beranak, bawalah dia kepadaku”. Ia (Wali bagi perempuan itu) berbuat, lalu ia (Rasulullah) perintah supaya diurus dia, lalu dikemaskan atas pakaiannya, kemudian ia (Rasulullah) perintah supaya direjam dia, lalu direjam, kemudian ia (Rasulullah) disholatkan dia, ya Nabiyallah !padahal ia telah berzina ? sabdanya :Sesungguhnya ia telah bertaubat, satu taubat yang sekiranya dibahagi dia antara tujuh puluh dari penduduk madinah, niscaya cukup buat mereka, karena adakah engkau dapati (seorang) lebih utama daripada (perempuan) yang menyerahkan dirinya karena Allah Ta’ala ?” Diriwayatkan-dia oleh Muslim.*

<sup>62</sup> Rokhmadi, *Op.Cit.*, hlm. 25